



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 190/Pdt.P/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

KARTINI MUNADJI, umur 38 tahun, Perempuan, pekerjaan Swasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kulon Rt 35 Rw 13, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;
telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;
telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register nomor 190/Pdt.P/2015/PN.Kpn pada tanggal 18 Agustus 2015 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Perceraian Nomor 02/2000 tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 02/2000 tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI yang benar adalah RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI MUNADJI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.190/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Kutipan Akta Perceraian Nomor 02/2000 tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang tertulis RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI dibetulkan menjadi RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI MUNADJI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan perubahan Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untukmemanggil dan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Kutipan Akta Perceraian Pemohon Nomor 02/2000, tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan SipilKabupaten Malang yang tertulis RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI dibetulkan menjadi RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI MUNADJI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/...../421/107/2015 atas nama Kartini Munadji, yang dikeluarkanKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2015, (yang diberi tanda P-1) ;
2. Foto Copy Akta Perceraian Nomor 02/2000, atas nama Ronny Budhi Pranata dan Kartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 25 Januari 2000, (yang diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartini Munadji, yang diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Paspor atas nama Kartini Munadji, (yang diberi tanda P- 4) ;
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepalakeluarga Kartini Munadji, (yang diberi tanda P-5) ;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.190/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NGATIMIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa benar, Pemohon sudah pernah berkeluarga ;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah Ronny Budhi Pranata ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa status Pemohon sekarang janda cerai ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya sejak tahun 2000 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ibu Sariyem ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Kartini Munadji ;

2. Saksi EKO SUHARIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa benar, Pemohon sudah pernah berkeluarga ;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah Ronny Budhi Pranata ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa status Pemohon sekarang janda cerai ;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya sejak tahun 2000 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ibu Sariyem ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Kartini MUadji ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perceraian Pemohon Nomor 02/2000, tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.190/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang tertulis RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI dibetulkan menjadi RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI MUNADJI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, karena pada saat pembuatan Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut salah penulisan pada nama Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon semula bernama KARTINI yang sebenarnya adalah KARTINI MUNADJI, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Kutipan Akta Perceraian Pemohon Nomor 02/2000, tertanggal 25 Januari 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang yang tertulis RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI dibetulkan menjadi RONNY BUDHI PRANATA dan KARTINI MUNADJI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.190/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **R A B U**, tanggal **02 SEPTEMBER 2015** oleh **EDY ANTONNO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SLAMET RIADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SLAMET RIADI, SH.

EDY ANTONNO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 145.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,- + |

J u m l a h Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)